



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN

DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Badan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Pasal 3

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah meliputi penerimaan pendapatan pajak daerah, penerimaan pendapatan retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta pembinaan dan pengawasan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan pendapatan Daerah;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pendapatan;
 - f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta pembinaan dan pengawasan;
 - g. menyelenggarakan monitoring bidang pendapatan;
 - h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam bidang pendapatan Daerah;
 - i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
 - j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - m. m.menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - o. o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Badan, membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak Daerah;
 - c. Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, pengadministrasian keuangan dan asset, kepegawaian dan umum; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan UPTD;
 - b. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;

- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
 - i. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan;
- d. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. menyiapkan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Pajak Daerah tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah Lainnya serta Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pendataan pajak daerah, pengolahan data dan pelaporan pajak daerah;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemungutan dan pelayanan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pajak Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya: dan
 - c. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bahan perumusan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. menyiapkan bahan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);

- e. menyiapkan bahan usulan produk hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- g. menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- h. menggali sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- i. membuat laporan estimasi penerimaan UPTD untuk bahan penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- j. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya yang meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- b. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta bahan perumusan dasar pengenaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- d. menyiapkan usulan produk hukum pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- f. menyiapkan bahan usulan dan kajian penetapan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- g. melakukan verifikasi dokumen penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan pendataan, pelaporan pajak daerah dan bagi hasil pajak daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak daerah dengan UPTD dan instansi terkait;
 - c. menyiapkan data penerimaan objek dan subjek pajak daerah dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah untuk rencana target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Perubahan;
 - d. menyiapkan data pembukuan dan pelaporan, tunggakan pajak daerah serta piutang pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi pajak;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 11

- (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak dan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendapatan Lain-Lain;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak serta Pendapatan Lain-lain;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
 - c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan obyek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan penerimaan bagi hasil pajak;
 - e. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring serta klasifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
 - f. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Lain-lain; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membawahi:
 - a. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; dan
 - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah meliputi penetapan kebijakan penerimaan retribusi daerah provinsi; pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Retribusi Daerah; dan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penerimaan retribusi daerah;
 - b. menyiapkan bahan data objek dan potensi retribusi daerah sebagai dasar perhitungan penetapan target retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan usulan produk hukum pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan perumusan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Retribusi Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat;
 - b. menyiapkan bahan data analisis terhadap potensi dan alokasi penerimaan bagi hasil pajak;
 - c. menyiapkan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan peraturan pelaksanaan bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan data pendukung sebagai bahan koordinasi dan fasilitasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk penerimaan bagi hasil pajak;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dana bagi hasil bersama instansi terkait;
 - f. menyiapkan bahan laporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bagi Hasil Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Lain-Lain; dan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendapatan Lain-lain.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan konsep peraturan, peraturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
 - c. menyiapkan bahan analisis penyusunan potensi dan rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait untuk validasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ke instansi terkait untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan dari dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan lain-lain; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi umum dan keuangan, hukum dan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian;

- b. menyiapkan bahan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. menyiapkan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang administrasi umum, keuangan dan pendapatan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pengawas eksternal;
 - h. melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
 - i. melaksanakan evaluasi kinerja;
 - j. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah; dan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal;
 - e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
 - f. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelayanan pajak;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengendalian administrasi umum ;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
 - b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan;
 - d. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan unit kerja/intansi terkait;
 - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional prosedur pajak dan retribusi daerah;

- f. melaksanakan bahan fasilitasi dan pembinaan legal drafting produk hukum di bidang pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- g. melaksanakan pengelolaan data hukum dan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
 - d. menyiapkan dokumen laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatasi Pemerintah (LAKIP) Badan;

- e. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 91